

Nomor : 2701/SU-C/LAMDIK/VIII/2024
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan *Submit* Dokumen Akreditasi

9 Agustus 2024

Kepada Yth.
Koordinator Program Studi/Pimpinan Perguruan Tinggi
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 102 ayat (1c) bahwa “*perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.*”; dan
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa:
 - Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangan masing-masing paling lama tanggal 18 Agustus 2024.*
 - Perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing dan dicabut izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studinya oleh Menteri.*

Berkenaan dengan peraturan tersebut dan sesuai dengan pantauan kami melalui Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (SIMALAMDIK) bahwa PS Bapak/Ibu sudah berakhir masa akreditasinya, namun saat ini PS hanya melakukan Registrasi *Online* (RO) tetapi belum melakukan *submit* dokumen akreditasi ke SIMALAMDIK. Mohon PS dapat segera *submit* dokumen akreditasi ke SIMALAMDIK paling lambat 18 Agustus 2024 agar akreditasi dapat segera diproses dan PS tidak mendapatkan status **tidak terakreditasi**.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pertimbangan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Tembusan:

- Yth. Dewan Pembina LAM Kependidikan.
- Yth. Dewan Pengawas LAM Kependidikan.
- Yth. Pengurus LAM Kependidikan.
- Arsip.